

**ANALISIS YURIDIS ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BAITUL MAL ACEH**

(Studi atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFA ADHIMAH

NIM. 160106084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**ANALISIS YURIDIS ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BAITUL MAL ACEH**

(Studi atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh:


ULFA ADHIMAH

NIM. 160106084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Armiadi, S.Ag, MA
NIP.197111121993031003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP.197804212014111001

**ANALISIS YURIDIS ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BAITUL MAL ACEH
(Studi atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022 M
04 Jumadil Akhir 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Armiadi S. Ag. MA
NIP.197111121993031003

Sekretaris,

Dr. Jamhir S. Ag. M. Ag
NIP.197804212014111001

Penguji I,

Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004

Penguji II,

Safira Mustaqilla S. Ag., M.A
NIP.197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfa Adhimah
NIM : 160106084
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Yang menyatakan



SPRUKUR ERBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
EE98AAJX553092647

(Ulfa Adhimah)

Abstrak

Nama : Ulfa Adhimah
NIM : 160106084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh)
Tanggal Sidang : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr.Armiadi,S.Ag,MA
Pembimbing II : Dr.Jamhir,S.Ag,M.Ag
Kata Kunci : Zakat, Infaq, Baitul Mal Aceh

Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar pengelolaan yuridis zakat dan infaq sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) akan tetapi dasar infaq tidak disebutkan. Pertimbangan norma *a quo* itu yang akan dianalisis dan melahirkan Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadi zakat dan infaq sebagai pendapat asli daerah. Rumusan masalah mencakup : Bagaimana pertimbangan yuridis pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal? Bagaimana mekanisme pengelolaan pada pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten /Kota khusus? Bagaimana tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai Pendapatan Asli daerah? Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pada Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA dan PAD Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian mencakup: *Pertama*, Pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah konstitusional sesuai dengan amanah Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 walaupun infaq belum masuk norma tetapi bisa diinterpretasikan dari frasa lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang sah. *Kedua*, pengelolaan zakat dan infaq sudah sesuai dengan qanun *a quo* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 namun idealnya zakat dan infaq tidak disatukan dalam Qanun APBA. Ketiga, tantangan dalam implementasi pengelolaan zakat dan infaq harusnya dipisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Gubernur Aceh *a quo* yang sudah dikeluarkan saja belum cukup untuk memberikan penyelesaian dalam mekanisme pencairan zakat dan infaq.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. selawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda (Alm) Nasruddin dan ibunda tercinta Armanusah.Y yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Armiadi,S.Ag, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir,S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada Suami penulis yang tercinta Muhammad Yudirrahim dan anak pertama kami Muhammad Azzam Alfatih yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, pengertian,serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis abang Syarif Hidayat, Khairul Umam, Latiful Akmal dan adik Fadhillaturrahmi yang penulis sayangi, atas doa, dukungan dan perhatiannya.
7. Semua sahabat-sahabat Penulis yang Tercinta Asyura ,Putri, Nabilla, Sarah, Naya, Bahira, Putra, Vani, Dusuki, Khalid, Mirdha, Tari, jumara, dan pida, terima kasih atas doa dan dukungan serta telah mencurahkan perhatian untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 31 Desember 2021
Penulis,

Ulfa Adhimah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PAD.....	21
A. Konsep Zakat dan Infaq	21
B. Zakat dan Infaq sebagai PAD	31
C. Zakat dan Infaq dalam Qanun Aceh	35
D. Kewenangan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/kota	38
BAB TIGA PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/kota	43
B. Pertimbangan Yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	46
C. Pengelolaan Zakat dan Infaq Sebagai Sumber PAA Khusus dan PAD Kabupaten/Kota.....	57
D. Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infaq Sebagai Pendapatan Asli Daerah.....	64
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN.....	81

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan ke-Aceh-an sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal Aceh. Kemunculan lembaga ini diharapkan bisa berperan strategis dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam di Aceh yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab.¹

Secara legal formal keberadaan Baitul Mal Aceh diatur Pasal 191 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh “Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota. Amanah dari pasal *a quo* maka dibentuklah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, bahwa kehadiran tersebut dianggap masih tidak relevan dan banyak kekurangannya. Di tahun 2018, dilakukan perubahan total terhadap kelembagaan Baitul Mal itu sendiri, dengan ditetapkannya atau disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.² Salah satu alasan perubahannya adalah diharapkan dengan berubah regulasi lama yakni Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 ke regulasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dioptimalkannya kelembagaan Baitul Mal Aceh terhadap pendayagunaan

¹Ristyana Tri Hastuti, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapat Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 1-6.

²Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsepi dan Kewenangan)*, (Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh dan Sahifah, 2019), 23.

zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai kekuatan umat Islam yang pengelolaannya ditargetkan lebih efektif dari regulasi yang lama.³

Potensi kelembagaan Baitul Mal Aceh bahkan menjadi kategori pendapatan asli daerah (PAD) walaupun hal ini menjadi perdebatan namun secara teks yuridis istilah tersebut dibenarkan hingga sekarang.

Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sumber pendapat asli daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
- d. Zakat; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Pasal 180 ayat (2) Pengelolaan sumber pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi substansi masalah adalah tidak disebutkannya kata infaq menjadi salah satu sumber PAA dan PAD di Aceh.

Sedangkan dalam Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 “bahwa zakat dan/atau infaq merupakan sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota khusus. Kemunculan Pasal 97 *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 180 *a quo*.⁴

Semestinya pembentukan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tidak menganulir infaq sebagai pendapatan asli daerah atau pendapatan asli Aceh.

³Burhanuddin, dkk. “Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal”, *Jurnal Politeia*, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 49-50. Bandingkan Nurma Khusma Khanifa, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantro BMT Tamzis Wonosobo”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 149.

⁴Ridwan Nurdin, “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam” *Jurnal Miqot*, Volume XXXV Nomor 1, 2011, hlm. 129. Lihat juga Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), hlm. 32.

Namun saat sekarang Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 lebih kepada konsep adanya inovasi pemberdayaan, inovasi kewenangan, inovasi sumber daya manusia, inovasi penyaluran dan inovasi sharing modal. Frasa ‘bentuk lainnya’ itu menjadi jebakan baru bagi komisioner Dewan Pertimbangan Syariah dan Komisioner Baitul Mal Aceh, dan Baitul Mal Aceh Kabupaten/Kota dalam menjalankan kelembagaan Baitul Mal ke depan.⁵

Subtansi lain adalah, bahwa harus ada dulu perintah frasa mengenai infaq sebagai sumber PAA dan PAD yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang menjadi permasalahan adalah dalam naskah pembentukan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tidak ada sama sekali menjelaskan kenapa infaq dijadikan sumber pendapatan Aceh.⁶

Kebijakan zakat dan infaq sebagai PAD terkait implementasi penetapannya tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan ragam persepsi dikalangan masyarakat. Saat ini zakat dan infaq memang sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, namun kata infaq belum diatur sama sekali.⁷ Dalam Islam juga, ayat mengenai zakat dalam Alqurn sangat banyak ditemukan salah satunya al-baqarah ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 56. Bandingkan Mursyid Djawas, “Impelementasi Pengelolaan Zakat di Aceh”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 92.

⁶Cut Risya Varlitya, “Analisis Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, 2017, hlm. 195.

⁷Sebaiknya dimuat dalam Rencana Kerja, Lihat Tim Baitul Mal Aceh, *Rencana Kerja Penyempurnaan Tahun 2018*, (Banda Aceh: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2017), hlm 12-14.

Surah Ali Imran ayat 134 sudah memberikan dasar mengenai zakat sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيِّ وَالْعِظْمَانِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hipotesnya, secara substansi Islam mewajibkan umatnya membayar zakat dan infaq, tetapi dalam fase yang bersamaan harus ada negara yang ikut mengakomodir atau menghimpun zakat dan infaq dari masyarakat. Aceh melalui Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Artinya pengaturan yuridis harusnya lebih jauh dalam tataran implementasi karena secara yuridis diberikan ruang dalam hal pengaturan tersebut. Dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 masih perlu terobosan terbaru bagi Baitul Mal Aceh frasa infaq sebagai PAA/PAD di Aceh. Penelitian ini akan berusaha menganalisis secara yuridis pertimbangan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Selaras dengan literatur keberadaan Baitul Mal dimasa Nabi Muhammad SAW, dan para khalifah menjadikan lembaga Baitul Mal sebagai metode pengentasan kemiskinan tercepat dan terbaik.⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berencana mengkaji: **Analisis Yuridis Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal).**

⁸Qal' ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 123.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan pada Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota khusus?
3. Bagaimana tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan pada Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota khusus.
3. Untuk mengetahui dan memahami tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum dari referensi ilmiah bagi kalangan akademik, khususnya dibidang ilmu hukum terkait kelembagaan Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan menelaah secara mendalam atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi obyektif bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pengentasan kemiskinan di Aceh.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi, Ukhfiya Indana Lazulfa, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyaluran dana baitul maal secara individu dan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat di BMT Muamalat Jumapolo yang menerima penyaluran dana baitu mal sebanyak 1.089. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 92 responden. Analisis data menggunakan uji independent sample test. Hasil pengujian ada perbedaan antara dampak penyaluran dana baitul maal individu dan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat pada BMT Muamalat Jmapolo, diperoleh nilai p-value sebesar 0,006. Dengan demikian dapat disimpulkan artinya H1 diterima karena nilai p-value > a ($0,006 < 0,05$) dengan demikian dapat diartikan bahwa ada perbedaan dampak antara penyaluran dana baitul maal individu dan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat pada BMT Muamalat Jumapolo.⁹
2. Skripsi, Agya Dicky Okteria, “Analisis Pemanfaatan Dana Baitul Mal Aceh dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Aceh”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2013. Baitul Mal merupakan lembaga yang mengatur perbendaharaan negara yang menyimpang semua harta kekayaan negara yang menyangkut negara Islam, termasuk juga zakat. Di Aceh,

⁹ Ukhfiya Indana Lazulfa, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, hlm. 1-7.

pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Tujuan penyaluran dana Baitul Mal adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan ekonomi masyarakat Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, kategorisasi, sintesis dan analisis data akhir. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dana yang masuk ke Baitul Mal tidak mampu untuk mencukupi pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh. selain itu, dana yang masuk ke Baitul Mal merupakan pendapatan hasil daerah (PAD) sehingga seluruh dana tersebut harus harus disetor ke kas daerah (KASDA) yang mengakibatkan dana yang diperoleh mustahiq sangat sedikit. Dari hasil wawancara didapatkan terdapat banyak kendala dalam penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif. Dari berbagai hasil tersebut dapat disimpulkan pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh belum maksimal dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh karena banyak mustahiq yang menunggak pembayaran model usaha yang telah disalurkan.¹⁰

3. Skripsi, Yusran, “Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana kontribusi dan kinerja Baitul Mal Aceh dalam menerapkan segala program unggulannya termasuk pemberdayaan ekonomi kepada salah satu mustahik yaitu muallaf. Selain itu juga melihat tingkat

¹⁰ Agya Dicky Okteria, “Analisis Pemanfaatan Dana Baitul Mal Aceh dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Aceh”, (Skripsi dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2013.

kesejahteraan para muallaf setelah diberdayakan oleh Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh dalam hal ini berperan sebagai lembaga pengelola zakat dan harta umat Islam yang berada di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif naratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-ekonomi. Proses pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara dengan pengurus Baitul Mal Aceh dan juga muallaf. Observasi ke Baitul Mal dan organisasi muallaf yang ada di Banda Aceh. Kemudian dokumentasi menjadi bukti visual penelitian ini. Teknik kebasahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan dalam analisis data menggunakan model analisis reduksi data. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki program pemberdayaan umat. Salah satu dari itu ada program pemberdayaan ekonomi kepada muallaf yang dibagi menjadi tiga bagian antara lain: Bagian pendidikan, bimbingan syariah dan ekonomi. Bagian ekonomi ini merupakan bantuan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada muallaf dan peneliti menemukan dua organisasi muallaf di Banda Aceh yakni PMAS dan FORMULA. Penerapannya, program ini memiliki kendala-kendala yang dialami oleh Baitul Mal Aceh seperti kurangnya SDM untuk bidang pemberdayaan, tidak validnya data muallaf yang akan dibantu dan penyalahgunaan dana bantuan oleh muallaf. Selain itu, para muallaf juga memiliki kendala seperti kurangnya monitoring dari Baitul Mal Aceh, terpakainya dana untuk kebutuhan sehari-hari dan belum adanya branding produk-produk yang dihasilkan oleh para muallaf yang sudah terampil dalam usahanya.¹¹

¹¹ Yusran, "Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

4. Ridwan Nurdin, "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam", Jurnal Miqot, Volume XXXV Nomor 1, 2011. Kesimpulan umumnya adalah bahwa keterlibatan negara dalam penyelenggaraan di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Otoritas ini dirancang melalui berbagai aturan. Kondisi ini dikehendaki karena selama Indonesia merdeka, zakat belum diatur dalam peraturan perundangan. Secara sosiologis, masyarakat cenderung tidak percaya kepada institusi zakat yang ada, karena ketidakjelasan pengelolaannya. Bila dibandingkan dengan pengelolaan zakat di Aceh, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telag memberikan arah yang jelas kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola Zakat di Aceh dan implementasinya dilaksanakan dengan Qanun. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama bukan dengan Peraturan Pemerintah lazim sebuah undang-undang. Kemudian kekuatan Baitul Mal tersebut telah menjadikan semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh. Hampir seluruh penduduk di Aceh menerima dengan baik kehadiran Baitul Mal sebagai pengelola zakat. Salah satunya karena sistem transparansi pengelolaan dana dan masyarakat di tingkat *gampong* merasakan kehadiran Baitul Mal dengan berbagai program yang ditawarkan seperti penggemukan sapi, bantuan modal pertanian, modal usaha, alat usaha (becak) *hand tractor* dan lain sebagainya. Kepercayaan di atas, tentu tidak boleh lenyap kembali, karena itu penguatan lembaga Baitul Mal termasuk revisi Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2007 yang dirasakan masih belum memberikan ruang gerak Baitul Mal untuk berkembang, karena terdapat beberapa pasal yang tidak harmonis dan sinkron. Terlepas dari itu semua, Baitul Mal sebagai

pengelola zakat di Aceh telah menjadikan dirinya eksis di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, syariat Islam telah membawa kebaikan kepada masyarakat Aceh bila dikelola secara professional.¹²

5. Agus Marimin, “Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014. Kesimpulan umumnya adalah Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi baitul maal adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. *Kedua* terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai *good organization* yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder. Tinjauan kritis peneliti terhadap tulisan di atas, bukan saja untuk memperlancar aktivitas perekonomian yang ada pada masyarakat namun lebih daripada itu. Diharapkan kehadiran Baitul Maal sebagai lembaga keuangan Islam dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.¹³
6. Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudarjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 11, 2016. Penelitian ini tentang strategi pengembangan KSPS BMT Amanah

¹²Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat*, hlm. 141.

¹³ Agus Marimin, “Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014, hlm. 40.

Ray di Kota Medan sebagai berikut: *Pertama*, faktor internal yang mempengaruhi pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah promosi, modal, sistem informasi teknologi yang terintegrasi, sistem bagi hasil yang cukup bersaing, kegiatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan produk syariah, pengalaman kerja, sistem pembukuan, lokasi, sistem syariah, biaya administrasi. Dan faktor eksternal yaitu biaya sewa, pelatihan, pemberian kredit lunak, pinjaman, kemitraan, persaingan, kondisi perekonomian yang tidak stabil, hukum, kebijakan pembangunan, keberadaan sektor formal. *Kedua*, Strategi yang diperlukan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah a. Mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil; b. Memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah; c. Dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; d. Menjalin kemitraan dengan bank lainnya yang melakukan prinsip syariah, untuk melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di BMT Amanah Ray di kota Medan; e. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem syariah di BMT dan juga sistem pembukuan syariah yang dimiliki oleh BMT Amanah Ray untuk membuka wawasan masyarakat tentang BMT Amanah Ray sekaligus mempromosikannya; f. Meningkatkan peran BMT melalui kebijakan pemberian kredit lunak dengan syarat ringan; g. Promosi tentang BMT yang memberlakukan pembukuan syariah; h. Membenahi sarana dan prasana dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dengan lembaga lainya.¹⁴

¹⁴ Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudarjat, "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2 Nomor

F. Penjelasan Istilah

1. Yuridis

Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

2. Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹⁶

3. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah member kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.¹⁷

11, 2016, hlm. 672-678.

¹⁵Tim Perumus, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Erlangga Press, 2019), hlm. 202.

¹⁶Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 230.

¹⁷Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), hlm. 23.

4. Baitul Mal Aceh

Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

5. Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal “Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota”.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Bahannya bersumber atau berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide) dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi tesis, skripsi atau bahan hukum lainnya.¹⁸

Penelitian analisis yuridis zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari ilmu hukum karena format analisis yuridis sudah menjadi lahan ilmu hukum sejak dulu. Penelitian ini tentu bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis,

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Graafindo, 2018), hlm. 230.

faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau puncak permasalahannya yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan mendeskripsikan secara holistik baik itu secara sistematis, faktual, dan akurat, fakta-fakta yang terjadi dalam hal landasan pemikiran pembentukan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.¹⁹ Dalam penelitian yuridis normatif terkait dengan analisis yuridis zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh seyogyanya akan memperkuat penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep (pembentuk undang-undang).²⁰ Penelitian ini juga hadir untuk memenuhi amanah-amanah teori di atas supaya gagasan baru walaupun masih dalam tahapan awal.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian ilmiah karena penelusuran terhadap bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris mengenai analisis yuridis zakat dan infaq yang ditetapkan sebagai PAD di Baitul Mal Aceh dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²¹ Atas dasar tersebut maka dalam penelitian akan melakukan tiga pendekatan:

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 104.

²⁰Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptual*", (Makalah), Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2006, hlm. 5.

²¹Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 300.

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi. Fokus pendekatan perundang-undangan ini akan menitikkan beratkan kepada teks Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945, MoU Helsinki, Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, serta peraturan perundang-undangan yang lain mengenai Baitul Mal, bahkan akan membahas naskah akademik Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut supaya menemukan jiwa dari peraturan perundang-undangan yang fokus utama penelitian ini.²²

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan secara abstraksi yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjukkan pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Bahkan pada umumnya pendekatan ini lebih kepada sumber hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, fungsi hukum dari kedua undang-undang tersebut, lembaga hukum akan dilihat hubungan kelembagaan Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Pendekatan ini juga akan beranjak dari pandangan-pandangan pakar mengenai substansi hukum kelembagaan atau hubungan kelembagaan yang

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93.

sedang berkembang di dunia hukum. Kemudian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin ahli hukum akan menjadi pijak untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana sebenarnya hubungan kelembagaan Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.²³

Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) hal ini sebenarnya lebih kepada analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Tentu ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan.1). Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 2). Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hukum. Pada dasarnya, pendekatan analisis hukum ini akan menganalisis pengertian hukum kelembagaan, kewenangan BMA dan BMK, asas-asas hukum mengenai hubungan kelembagaan, dan lain-lain.²⁴

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif mengacu kepada data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. **Pertama**, bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Qanun Aceh Nomo 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.²⁵

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo, 1999), hlm. 3

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 9.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa naskah akademik, sekaligus historis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, MoU Helsinki, dokumen, buku-buku, risalah, transkrip hasil diskusi, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik tentang landasan pembentukan norma dan kepastian hukum qanun tersebut.²⁶

Ketiga, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁷

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terkait yuridis normatif merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian agar tidak salah dalam merumuskan kesimpulan akhir. Pengumpulan ini lebih kepada studi dokumentar dan literatur, studi dokumen dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya, seperti buku, dan jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Selanjutnya sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019 menekankan bahwa untuk alat pengumpulan data lebih disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yakni *legal approach*, *conceptual approach*, and

²⁶ Hadardi Nawawi dan Martini Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 61.

²⁷ *Ibid*, hlm. 91

analytical approach bahkan dapat diklasifikasikan yang rinci, sistematis dan terarah dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.²⁸

5) Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang relevan yaitu dari peraturan-peraturan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai judul, latar belakang masalah serta rumusan masalah yang diangkat. Dalam teorinya deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Kemudian preskriptif, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, yakni dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁹

Jadi penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan berdasarkan kerangka teori yang ada. Analisis dilakukan dengan inventarasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang kemudian dikaitkan dengan sejalah pelaksanaan, konsepnya dan dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan objek yang diteliti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Akhir dari analisis penelitian ialah masuk ke dtahap kesimpulan dan saran yang menjadi titik puncak dari penelitian ini.³⁰

²⁸Muhammad Sidiq Armia, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 63.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 167-168.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

6) Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019. Penulisan ini dimaksudkan sebagai ajang untuk melatih kemampuan berfikir logis, sistematis dan terstruktur serta mampu menuangkan dalam karya ilmiah pasca proposal ini. Secara teoritik memang penelitian mengenai disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 memberikan harapan untuk memperkaya wawasan dan membangun kemampuan teoritis mahasiswa wabil khusus mahasiswa yang sedang menulis. Hal ini diharapkan akan dapat menghantarkan mahasiswa (calon peneliti) pada kesiapan melakukan penelitian dan penulisan ini seterusnya.³¹

7) Sistematikan Pembahasan

Sistematikan penulisan ini akan dibagi menjadi empat bab, Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian. Metode penelitian akan membahas mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Terakhir akan menggambarkan sistematika penulisan secara utuh dan komprehensif agar tahap-tahap penelitian diketahui sekaligus dipantau dengan baik dan benar.

Bab dua dengan judul konsep zakat dan infaq sebagai pendapatan asli, daerah terdiri dari sub bab a. konsep zakat dan infaq b. zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah, c. zakat dan infaq dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, d. kewenangan Baitul Mal Aceh dan Baitul Kabupaten/Kota.

Bab tiga dengan judul pembahasan dan hasil penelitian menjadi fundamental penelitian skripsi ini terdiri dari dua sub a. profil kelembagaan

³¹ Muhammad Sidiq Armia, *Pedoman Penulisan*, hlm. 1.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sub bab b. pengelolaan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus/atau PAK kabupaten/kota. Sub bab c. pertimbangan yuridis zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Sub bab d. tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Bab Empat sebagai penutup merupakan puncak dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Konsep Zakat dan Infaq

Ada dua variabel teoritis mengenai konsep zakat dan infaq dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji sedangkan menurut istilah kata zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh Alquran.³² Perintah membayar zakat dalam Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Makna zakat dalam hukum Islam adalah proses penyucian jiwa karena zakat memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang nyata. Dalam hal ini, zakat merupakan terapis praktis yang dapat menjauhkan manusia dari kelemahan jiwa, membentengi dari sifat kikir, egois dan kecenderungan memuja harta kekayaan. Hakikat zakat pada dasarnya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa makanya dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara muzakkir dan mustahiq sebagai sarana menambah pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.³³

³²Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1.

³³*Ibid.*, hlm. 2.

Artinya zakat sendiri merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Pengeluaran zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk rukun Islam yang melengkapi shalat, puasa dan haji. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang sejajar dengan shalat.³⁴

Teknis penghimpunan zakat sudah dijelaskan dalam Alquran surah A-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Alquran surah At-Taubah menjelaskan atau perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang mukmin baik yang tertentu sebagai kewajiban ataupun yang tidak tertentu sebagai sukarela.³⁵ Bahkan dalam Alquran ada penegasan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dalam surah Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

³⁴Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 24.

³⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press , 2004), hlm. 12.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرُوا وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Hal ini diatas sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: setiap muslim harus bersedekah. Kemudian, para sahabat bertanya Wahai Nabi Muhammad bagaimana jika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Rasul menjawab bekerjalah, kemudian hasilnya untuk diri sendiri dan bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika tidak mampu bekerja? Rasul menjawab berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka bertanya lagi: bagaimana jika itupun tidak bisa dilakukan. Rasul menjawab: Kerjakan kebaikan dan hindari kejelakan, maka demikian itu bagi seorang muslim bernilai sama dengan sedekah.³⁶

Zakat secara lahiriah memang berkurang pasca kita pembayaran akan tetapi dalam pandangan Alquran tidak demikian karena zakat bisa membawa pahala sekaligus keberkahan hidup maka dari hal tersebut esensial zakat bertujuan antara lain: *Pertama*, bahwa zakat akan mengangkat derajat fakir

³⁶Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), hlm. 85.

miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. *Kedua*, membantu pemcahan permasalahan yang dihadapi oleh para penerima zakat (mustahiq). *Ketiga*, zakat juga berfungsi membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir atau serakah pada pemilik harta dan sekaligus membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hari orang-orang miskin. *Kelima*, zakat juga dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. *Keenam*, zakat dapat mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta dan sekaligus mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³⁷

Konsep zakat selaras dengan ajaran Islam bahwa manusia bukan hanya sebagai individu saja akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dimanifestasikan antara lain berupa kewajiban zakat. Zakat dan kemiskinan sangat berhubungan karena secara otomatis bahwa orang miskin akan mendapatkan bagian dari zakat yang ditunaikan.³⁸

Zakat juga merupakan sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan maupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, memperkuat hubungan silaturahmi antara mampu dan yang kurang mampu dan memperkecil perbedaan yang ada pada keduanya.³⁹

Artinya, secara filosofis keberadaan zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari aspek kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan

³⁷Yusuf Al-Qhardawy, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah, 1999), hlm. 586.

³⁸Mohammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 122.

³⁹Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), hlm. 190.

kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat, disatu sisi terjadi proses transfer konsumsi dan pemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara disisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif ditingkat bawah. Sistem skenario zakat memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan ekonominya dan menjadikan kegiatannya sebagai kegiatan produktif.⁴⁰

Kemudian, hakikat zakat secara potensi sangatlah besar antara lain: mengangkat derajat fakir miskin. Kemudian, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta dan lain-lain.⁴¹ Dalam hukum islam juga sudah menjelaskan ada beberapa orang yang berhak menerima zakat seperti At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁴⁰Masdar F. Mas'udi, *Zakat (Pajak) Keadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 160-161.

⁴¹Syahatah Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), hlm. 35

Beberapa tafsir menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak yakni mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang yakni orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Sabilillah yakni untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴²

Islam juga menjelaskan bahwa orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tidak halal mengambil zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai

⁴²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 23.

kekuatan tenaga. Ukuran mengenai kekayaan minimal menurut para fuqaha antara lain:⁴³

Pertama, Madzhab Hanafi dan Madzhab Hadawi menjelaskan bahwa orang kaya yang memiliki nishab zakat yaitu 200 dirham perak atau yang senilai dengannya dari harta benda yang tidak wajib dizakati dan merupakan kelebihan dari kebutuhannya. *Kedua*, Madzhab Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Ishaq dan Hasan bin Shalih menerangkan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah memiliki 50 dirham perak. *Ketiga*, Pendapat Abu Ubaid dan Imam Malik yang menyatakan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah 40 dirham atau senilai 120,96 gram perak. *Keempat*, pendapat Ibnu Hazm dan Abu Ubaid yang menerangkan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah memiliki makanan untuk siang dan malam hari. *Kelima*, keturunan Rasulullah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil zakat.⁴⁴

Syarat dan rukun zakat ada dua sebagai berikut: *Pertama*, orang yang berzaka, hal ini beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. *Kedua*, objek zakat yakni harta terdiri dari milik penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok, dan mencukupi satu nisab, mencapai satu tahun, dan harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang.⁴⁵

Rukun zakat ada tiga antara lain: *Pertama*, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus

⁴³A. Perwataatmaja Karnaen, *Membumi Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 67.

⁴⁴Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34.

⁴⁵Yusuf Qhardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul, 2005), hlm. 23.

zakat (amil). Ketiga, mutahiq, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat sebagai milik.⁴⁶

Variabel konsep infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu sedangkan secara istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Konsep pemberian infaq terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Alquran menjelaskan melalui surah Al-Imran ayat 134 sebagai berikut:⁴⁷

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Al-Imran ayat 134 menjelaskan bahwa hukum infaq adalah sunnah karena infaq tidak mengenal nisab dan infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia sedang lapang ataupun sempit dan infaq tidak mengenal batas waktu kapanpun biasa mengeluarkan infaq. Pemberian infaq boleh kesiapa saja tanpa ada batasan orang tertentu. Artinya boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk

⁴⁶Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm, 12.

⁴⁷Jasafat, *op, cit*, hlm. 4,

kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Beberapa urgensi infaq dalam hukum Islam sebagai berikut:⁴⁸

Pertama, infaq merupakan bagian dari keimanan dari seseorang muslim. *Kedua*, orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinaan. *Ketiga*, di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat-manfaat infaq adalah bagian dari realisasi iman kepada Allah. Infaq menjadi sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam untuk menolong kaum dhuafa.⁴⁹

Sisi lain korelasi infaq dan shadaqah hampir sama, letak kesamaannya ketika memberi tidak ada batasan sedangkan perbedaannya adalah infaq dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahatan umum sedang shadaqah pemberian harta dan non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahan umum. Secara literatur menjelaskan bahwa shadaqah berasal dari shad dha qhah yang memiliki arti benar. Hanya saja, infaq berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Bahkan Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar mengatakan jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil dan melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah shadaqah.⁵⁰

Penegasan infaq dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 267 terhadap orang-orang yang beriman sebagai berikut:

⁴⁸Anang Ariful Habib, "The Principle Zakat, infaq and Shadaqah Accounting Based SFAS 109", *Journal of Accounting and Business Education*, Volume 100 Nomor 2, 2016, hlm. 18.

⁴⁹G. Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputinfo, 2011), hlm. 12.

⁵⁰Istutik, "Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah", *Jurnal Akuntansi Aktual*, Volume 2 Nomor, 2013, hlm. 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ketika diklasifikasikan kembali bahwa infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Walaupun hukum infaq adalah sunnah, akan tetapi bisa berubah wajib ketika seseorang akan bernadzar, ada pula infaq haram ketika niat infaqnya tersebut disalahgunakan.⁵¹

Syarat dan rukun infaq harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Ada empat rukun infaq sebagai berikut: *Pertama*, pemberi infaq yaitu orang mengeluarkan infaq dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut: a. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan., b. dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. c., orang dewasa buan anak yang kemampuan kurang. d., tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela. *Kedua*, orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut: a., ada di dunia ketika diberikan infaq, janin dalam kandungan artinya tidak diberikan infaq. b., dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang

⁵¹*Ibid*, hlm. 20.

diberi infaq itu ada diwaktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing. *Ketiga*, materi atau harta yang diinfaqkan dimana ia harus memenuhi syarat-syaratnya: a. sesuatu yang berada., b. bernilai, c. dapat dimiliki zatnya dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemiliknya dapat berpindah tangan., d. tidak berhubungan dengan tempat pemilik penginfaq.⁵²

Dapat dipahami bahwa tujuan zakat sebenarnya untuk ekonomi sosial karena secara kontekstual kehadiran zakat bisa memberantasi kemiskinan dan mengempungnya demi menghindari bahaya terhadap aqidah, akhlak dan perilaku masyarakat. Sisi itu juga menjaga ketentraman dan stabilitas dalam menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar umat. Kemiskinan dan kefakiran yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan manusia dalam bekerja tetapi sedikit banyak juga diakibatkan oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan serta tidak adanya tanggung jawab sosial seorang hartawan terhadap kaum fakir.

B. Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah

Pengaturan zakat sebenarnya dimulai pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan perkembangannya dirubahlah pengaturan zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan undang-undang *a quo* dalam pertimbangannya sebagai berikut: *Pertama*, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. *Kedua*, bahwa menunaikan zakat merupakan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. *Ketiga*, bahwa zakat merupakan

⁵² *Ibid*, hlm. 24.

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.⁵³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hanya menjelaskan zakat hanya sebatas menghimpun dan mengelola dan akan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Tidak ada satu norma pasal bahwa zakat dan infaq masuk sebagai pendapatan asli daerah dalam undang-undang *a quo*. Namun dalam struktural bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵⁴

Pelaksanaan zakat sebagai pendapatan asli daerah baru ditemukan pada tahun 2001 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam “Sumber pendapatan asli daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah zakat”. Kemudian diperbaharui kembali dan penegasannya bahwa zakat ditegaskan kembali Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh “Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri atas zakat”.⁵⁵

Secara *a historis* bahwa zakat lahir pada abad ke-7 M, zakat merupakan sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat, berserta tarifnya masing, batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat, masa kepemilikan harta, hingga alokasi distribusi penerima dana zakat. Zakat jika diterapkan

⁵³Armiadi Musa, “Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 3, 2016, hlm. 404.

⁵⁴Cut Risya Varlita, “Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, 2017, hlm. 192.

⁵⁵Armiadi Musa. *Op, Cit*, hlm. 405.

secara sistemik maka perekonomian dimanapun negara itu dengan berbasis aturan semangat keislaman yang komprehensif maka dapat dipastikan akan berimplikasi kemajuan ekonomi dan bahkan secara cepat dapat mengentaskan kemiskinan yang ada.⁵⁶

Kemudian, dalam pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam, Nabi Muhammad SAW tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara sedangkan pada saat itu masih kondisi negara yang sangat masih sederhana.⁵⁷

Perkembangan di era sekarang, apalagi di Aceh dengan dua peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah. Turunan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dibentuklah dua pengaturan teknis mengenai lembaga yang menghimpun zakat. Kala itu, dibentuklah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Beberapa pertimbangannya antara lain: untuk mendorong pelaksanaan syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga professional yang bertanggungjawab. Setali dengan hal itu bahwa pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh namun pengelolaan belum dapat secara optimal.⁵⁸

⁵⁶Murniati dan Sauqie Beik, "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 135.

⁵⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 8.

⁵⁸Dasar perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).

11 tahun pembentukan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 belum dirasa optimal maka dibentuklah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal lebih luas dalam pengelolaan zakat, misalnya hadir Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sebagai unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian oleh badan BMA dan sekretariat BMA. Kemudian ditambah lagi tenaga profesional sebagai tenaga non PNS sebagai karyawan karena keahliannya dan bertugas membantu sekretariat BMA.⁵⁹

Contoh, sebagai zakat dan infaq dalam pengumpulan dana zakat dan infaq tahun 2018 sebagai berikut: Pengumpulan dana untuk zakat tahun 2018 sebesar Rp. 54.014.187.358 dan pengumpulan dana untuk infaq sebesar Rp. 32.418.515.262 bahkan secara persentase penerimaan zakat melebihi dari target 107,49% artinya ada penerimaan zakat yang bertambah sebesar 7,49% dari target *value* awal yang direncanakan. Sumber penerimaan zakat dan infaq itu secara yuridis sah diklaim oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan asli daerah. Pengelolaan zakat di Aceh sebetulnya diambil negara dalam hal ini Pemerintah Aceh hal ini juga dikuatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh dimana Baitul Mal Aceh masuk sebagai salah lembaga kekhususan di Aceh dan dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA).⁶⁰

Pengaturan di atas memberikan pemahaman bahwa negara hadir dalam pengelolaan zakat karena sejarah juga menjelaskan zakat dijadikan sumber fiskal atau sumber keuangan negara kala itu. Namun saat ini pengaturan zakat baik secara nasional dan pengaturannya dalam qanun Aceh tidak memaksa

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰Naskah Akademik Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).

warganya dalam membayar zakat. Seharusnya zakat menjadi kewajiban setiap personal dan kewajiban umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat kepada mereka yang perlu bantuan. Norma harus mengatur bahwa orang wajib membayar zakat dan menunaikan kewajiban tersebut secepatnya.

C. Zakat dan Infaq dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Secara istilah zakat dan infaq dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Ma. Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Pasal 1 angka 32 Qanun *a quo* menegaskan bahwa pengertian infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.⁶¹

Bab X dalam pengelolaan zakat dan infak Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagai berikut:

- (1) Zakat dan/atau infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota khusus.
- (2) Zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen.
- (3) Proses pengelolaan dan pembangunan zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.⁶²

Frasa norma di atas menjelaskan bahwa pengelolaan zakat sebelum disalurkan terlebih dahulu harus melalui suatu proses atau mekanisme keuangan

⁶¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).

⁶² *Ibid.*

daerah seperti pendapatan asli daerah pada umumnya, yaitu harus melalui APBA melewati berbagai macam tahap mulai dari tahap pengumpulan, dimasukkan dalam rancangan APBA sampai disahkannya APBA itu hingga melewati putusan Dewan Pertimbangan Syariah untuk dirinci secara detail penyaluran zakat tersebut. setelah melewati proses tersebut maka dana zakat ini baru dapat direalisasikan dan dialurkan kepada para asnaf.⁶³

Namun senyatanya bahwa zakat dapat disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu proses pengesahan APBA yang dibahas oleh DPRA bersama Gubernur walaupun zakat ini dimasukkan dalam pendapatan asli daerah yang dengan otomatis akan mengikuti proses atau mekanisme keuangan daerah itu namun pada kenyataan zakat ini disampun dalam rekening kas daerah yang berbeda dari sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya, sehingga dapat dikatakan senyatanya zakat ini dapat disalurkan terlebih dahulu tanpa menunggu APBA ini disahkan dengan didukung secara hukum untuk dapat merealisasikan penyaluran zakat tanpa menunggu disahkan oleh Gubernur tersebut sehingga ini seharusnya menjadi dasar yang kuat untuk zakat dapat segera disalurkan tanpa menunggu APBA disahkan.⁶⁴

Artinya, untuk dapat meningkatkan penghimpunan zakat sebagai pendapatan asli daerah yaitu diperlukan penyamaan persepsi antara Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap regulasi di Aceh begitu juga DPRK dan Kabupaten/Kota. Zakat baru dipahami sebagai bagian syariat Islam belum menjadi otoritas negara dan untuk menyamakan persepsi agak sulit sehingga

⁶³Ristyana Tri Hastuti, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 23.

⁶⁴Lihat Mahdi Syanbandir, Jafar, dan Sulaiman, "Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota", *Naskah Akademik*, (Banda Aceh: Pusat Studi Universitas Syiah Kuala, 2013), hlm. 12-14.

sinergitas antara Baitul Mal Aceh, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh belum terwujud.⁶⁵

Hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- (1) Semua penerimaan zakat dilingkup provinsi, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening khusus zakat pada rekening kas umum Aceh dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli Aceh (PAA).
- (2) Kepala kas umum Aceh membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku PPKA, Kepala Baitul Mal Aceh dan pimpinan DPR A.
- (3) Kepada pegawai kas umum Aceh sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1% dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh Bendaharawan Pengeluaran Zakat Baitul Mal Aceh.

Pada prinsipnya, peraturan gubernur *a quo* itu dibentuk agar dana zakat dapat segera disalurkan tanpa menunggu APBA disahkan karena dana zakat itu setelah dihimpun lebih baik dapat langsung disalurkan tanpa menunggu proses atau mekanisme keuangan daerah yang panjang agar sesuai dengan pengelolaan zakat secara syariat Islam, karena tidak baik dana umat dalam bentuk zakat itu diendapkan atau disimpan terlalu lama dalam kas keuangan daerah, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah regulasi atau peraturan khusus lainnya.⁶⁶

Namun regulasi ini sudah berubah dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh sebagai berikut:

⁶⁵Samsul Bahri, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, 2012, hlm. 12

⁶⁶Roni Ekha Putera, "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18 Nomor 3, 2016, hlm. 261-262.

“Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan APBA, setinggi-tingginya sebesarsisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya”.

Norma pasal di atas menjelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi untuk memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka dengan menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Filosofi utama ketika penyaluran zakat adalah untuk mentransformasi mustahiq menjadi muzakki. Karena itu, program penyaluran yang ada harus didesain dalam kerangka pemberdayaan zakat, sehingga potensi yang dimiliki mustahiq dapat dioptimalkan dan kapasitas serta daya tahan ekonomi mereka dapat meningkat pada jangka panjang.⁶⁷

Dapat dipahami bahwa masuknya zakat dan infaq sebagai PAD harus diartikan sebagai percepatan stimulus perekonomian yang di Aceh. Bukan hanya semata sebagai dagelan kebijakan tetapi jauh dari pada itu yakni untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Aceh supaya masyarakat lebih produktif dalam menjalankan kehidupannya.

D. Kewenangan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/Kota

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh. Di samping itu ada juga Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkatan kabupaten/kota.

⁶⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grop, 2006), hlm. 15.

Sekilas sejarah munculnya BMA awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini dirubah tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS maka perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan tahun 1998 dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu BAZIS Provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi kabupaten/kota, kecamatan dan kampung. Pada tahun 2003 BAZIS berubah menjadi Baitul Mal Provinsi NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang mulai operasi bulan januari 2004.

Kemudian, karena perubahan dasar hukum maka Keputusan Gubernur *a quo* digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang diamanahkan langsung oleh Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Beberapa fungsi dan kewenangan Baitul Mal dalam qanun *a quo* sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 3) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- 5) Menjadi pengelola harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; dan
- 6) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Secara kelembagaan kewenangan BMA, BMK kabupaten dan kota yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh secretariat BMA;
- e. Penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- g. Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir;
- i. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf;

- k. Permintaan kepada nazir dan/atau badan BMK unruk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. Permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf.

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan bertambah sebagai berikut:

- a. Pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat tenaga professional pengelolaan dan pengembangan;
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infaq, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. Investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal;
- d. Pembentukan Badan Kenaziran Aceh;
- e. Pembuatan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaanya lainnya.

Kemudian sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pengusulan pengangkatan personalia tenaga professional pengelolaan dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi;
- c. Pengelolaan dan pengembangan;

- d. Pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaanya lainnya;
- e. Pendistribusian zakat dan infaq;
- f. Pelayanan pendampingan terhadap muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- g. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan;
- h. Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan;
- i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang zakat, infaq, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
- j. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- k. Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan;
- l. Sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG;
- m. Fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- n. Penertiban sertifikat harta wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

Beberapa kewenangan di atas menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dan infaq di Aceh sangat berbeda dengan pengelolaan zakat dan infaq yang diatur secara nasional. BMA secara institusi dapat menjadi wadah pengentasan kemiskinan yang ada di Aceh. Dengan empat program utama baik itu pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam dapat menekan angka kemiskinan yang ada di Aceh. BMA secara kelembagaan juga sebagai lembaga independen yang menjadi tugas pokok utama menghimpun zakat dan infaq sebagai PAA khusus dan PAD Kabupaten/Kota khusus.

BAB TIGA

KAJIAN YURIDIS ZAKAT DAN INFAQ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Profil Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota

Profil Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) pada awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.⁶⁸

Tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: 1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf

⁶⁸ Tim Redaksi, “Sejarah Baitul Mal Aceh”, diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/>, pada tanggal 30 April 2021.


dan harta agama; 2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; 3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya; 4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; 5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h; dan 6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Sesuai dengan perkembangan regulasi sebagai berikut:

No	Tahun	Nama	Keterangan
1	April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 1973
2	Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
3	Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 1993
4	Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003
5	Januari 2008	Baitul Mal Aceh	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007
6	Januari 2019	Baitul Mal Aceh	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Kemudian visi dan misi BMA sebagai berikut: Visi: Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif. Misi BMA antara lain: *Pertama*, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal. *Kedua*,

mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi. *Ketiga*, menerapkan total kualitas manajemen dalam pengelolaan ZISWAF. *Keempat*, mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi. *Kelima*, mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infaq. *Keenam*, mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infaq yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat. *Ketujuh*, meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

Kemudian berikut struktur BMA dilampirkan:



B. Pertimbangan Yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Pengaturan zakat sebagai PAA dan PAD kabupaten/kota secara sosiologis dibentuk dengan salah satu alasan mendasar yaitu karena para pakar di Aceh dan para tokoh-tokoh masyarakat ingin zakat dan infaq di Aceh ini dikelola dengan baik. Ide-ide ini muncul dari kekhawatiran masyarakat ketika melihat

perkembangan lembaga zakat yang sangat lamban dari segi manajemen pengelolannya. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan apalagi zakat dan infaq merupakan potensi terbesar dalam memberantas kemiskinan setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami pada tahun 2004. Uraian-uraian tersebut memunculkan gagasan antara lain bahwa kontribusi pemerintah harus lebih banyak dan besar sehingga intervensi pemerintah sangat kuat dalam pengelolaan zakat dan infaq ini.⁶⁹

Prinsip zakat sebagai PAA dan PAD kabupaten/kota di Aceh seperti kebijakan fiskal atau yang sering disebut dengan politik fiskal yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan fiskal ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan, perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjannya dengan maksud untuk mengatasinya masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi.⁷⁰

Secara yuridis pertimbangan Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 ada dua sebagai berikut: Pertama, bahwa pengelolaan zakat dan infaq di Aceh sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Namun perkembangannya pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 sudah dianulir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan semangat MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Pengaturan zakat secara spesifik disebutkan dalam norma Pasal 180 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan pengaturan infaq diinterpretasikan dari norma Pasal 180 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam frasa “lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah”.

⁶⁹Qusthoniah dan Ali Murtopo, “Peran Pemerintah Menanggulangi Problematika Ekonomi Masyarakat melalui Reorientasi Zakat”, *Jurnal Syariah*, Volume VII Nomor 2, 2019, hlm. 23.

⁷⁰Firmansyah, “Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 21 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 180.

Pengaturan infaq lewat Pasal 180 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diturunkan lewat norma Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan pengaturan lanjutannya menerangkan bahwa infaq menjadi bagian dari pendapat asli Aceh lewat Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Infaq Tahun 2019 menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun. Diatur kembali dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa dana infaq disetorkan rekening penerimaan BMA ke kas Umum Aceh hal ini menerangkan bahwa infaq menjadi sumber pendapatan asli Aceh.

Tetapi sisi lain, infaq juga sebetulnya bisa dikaitkan dengan Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pengaturan norma bisa saja dimasukkan sebagai pertimbangan yuridis terhadap frasa infaq dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Kemudian juga dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah mempertimbangkan zakat sebagai sumber PAA dan mengaitkan pajak menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.

Penelusuran Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 bermula dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh “Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing”. Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) undang-undang *a quo* menegaskan yang dimaksud dengan lembaga amal adalah lembaga yang hidup di dalam

masyarakat dan berperan dalam mengembangkan kehidupan beragama, seperti Badan Amil Zakat dan meunasah. Artinya, penamaan Badan Amil Zakat di Aceh masih belum menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 karena BAZIS di Aceh lebih memberatkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS di Aceh.⁷¹

Zakat dimasukkan ke dalam sumber pendapatan asli daerah dimulai dari Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas zakat. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) huruf c undang-undang *a quo* menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengurangi kewajiban membayar pajak bagi pembayar zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak meniadakan kewajiban membayar pajak. Tetapi pengurangan atas kewajiban pajak bagi pembayar zakat juga tidak berkurang artinya rakyat Aceh harus dua kali mengeluarkan sebagian harta mereka baik dari zakat dan pajak.⁷²

Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa sumber pendapatan asli daerah Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri dari zakat. Kemudian dipertegas lagi dengan lembaga penghimpun dalam Pasal 190 ayat (8) undang-undang *a quo* bahwa zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota. Sisi lain zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Tetapi dalam penurunan norma Pasal 180 undang-undang *a quo* ke Qanun Aceh menambah frasa infaq

⁷¹ Ridwan Ibrahim dan Tri Handayani, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*, Volume 2 Nomor 2, 2009.

⁷² Khairul Amri dan Marwiyati, Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh", *Jurnal Manajemen dan Sains*, Volume 4 Nomor 2, 2019.

menjadi bagian dari PAA dan PAD kabupaten/kota. Pertimbangan yuridisnya harus jelas dalam Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.⁷³

Turunan Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 secara teknis kebijakan diatur kembali oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh. Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 menegaskan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sampai saat ini bahwa penyaluran atau pencairan dana zakat tersebut belum dapat dilaksanakan sampai dengan APBA itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).⁷⁴

Artinya, secara regulasi bahwa Baitul Mal sudah lengkap pertimbangan yuridis yang menjadi zakat dan infaq sebagai PAD namun Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pencairan dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini menjelaskan bahwa zakat dan infaq yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).⁷⁵

⁷³ Agus Marimin, "Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014, hlm. 40

⁷⁴ Ristyana Tri Hastuti, *Op, Cit*, hlm. 20-22.

⁷⁵ Surya Darma, "Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 017, hlm. 195-197.

Kemudian mekanisme APBA dalam pengesahan anggaran menjadi sebuah pegangan dan tidak bisa diubah kecuali melalui mekanisme tersendiri yaitu melalui revisi anggaran sedangkan zakat yang diterima yang telah dimasukkan dalam PAD ketentuannya tetap harus disalurkan seluruhnya baik jumlahnya sedikit maupun banyak, telah direncanakan dalam tahun sebelumnya atau direncanakan ditahun berjalan. Sisi lain memang sasaran pengelolaan dana PAA dan PAD kabupaten/kota dan zakat sebenarnya sudah berbeda, dan jika digabungkan malah menimbulkan beban baru birokrasi, yang sama sekali tidak ada edeknya terhadap pemasukkan daerah. Hal ini dikarenakan objek penerima zakat sudah pasti bukan birokrasi.⁷⁶

Kontekstual sekarang zakat di Aceh masih menitikberatkan pada biaya wajib untuk diberikan pada yang berhak menerima, bukan biaya birokrasi. Kemudian objek realisasi zakat harus jelas, apakah untuk para mustahiq atau kegunaan dana zakat dapat diperluas maknanya sebagai bagian dari pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk keperluan daerah. Dengan konsep zakat bagian dari PAD, seharusnya dana zakat dalam tahun berjalan dibagikan kepada mustahiq secara langsung dan bukan dikumpulkan terlebih dahulu baru dibagikan pada tahun berikutnya. Ketika dana zakat dan infaq mengendap selama setahun sebagai SILPA, ini bisa saja digunakan untuk keperluan lainnya pada tahun berjalan sebelum dana zakat tersebut dibagikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme yang mengatur tentang dana zakat sebagai PAD serta mengelolannya.⁷⁷

Zakat dan infaq sebagai PAA dan PAD kabupaten/kota merupakan kekhususan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia namun ketika zakat dan infaq sebagai PAA dan PAD kabupaten/kota dan pengelolaannya menganut

⁷⁶Armiadi Musa, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*), *Jurnal Media Syariah*, Volume XVI Nomor 1, 2014, hlm. 348.

⁷⁷Armiadi Musa, *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian terhadap Permodalan Zakat bagi Masyarakat Miskin*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2009).

ketentuan keuangan daerah tanpa mempertimbangkan zakat sebagai bagian dari perintah agama akan terhambat karena mengikuti siklus pencairan APBA. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip bahwa zakat dalam agama begitu terkumpul segera disalurkan dan tidak perlu menunggu pengesahan APBA karena yang dicarikan adalah uang zakat yang disetor ke kas daerah. Zakat yang disetor ke kas daerah menjadi PAD murni dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengelolaan zakat di Aceh sebelum disalurkan terlebih dahulu harus melalui suatu proses atau mekanisme keuangan daerah seperti pendapatan asli daerah pada umumnya, yaitu harus melalui APBA melewati berbagai macam tahap mulai dari tahap pengumpulan, dimasukkan dalam rancangan APBA sampai disahkannya APBA itu hingga melewati sidang putusan Dewan Pertimbangan Syariah untuk dirinci secara detail penyaluran zakat tersebut. Setelah melewati proses tersebut maka dana zakat ini baru dapat direalisasikan dan disalurkan kepada para asnaf.

Demikian juga Infaq sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Infak Tahun 2019 sebagai landasan pencairan. Pasal 7 Pergub Aceh No. 43 Tahun 2019 menjelaskan posisi Kepala Sekretariat BMA selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum untuk pencairan dana sesuai jumlah anggaran penyaluran infak tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengawas syariah BMA. Pergub *a quo* ini juga menjadi dasar untuk pencairan infaq sebagai PAA. Konsideran Pergub Aceh ini didasari oleh Pasal 166 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 untuk penetapan pergub *a quo*.

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 memang bisa dijadikan dasar untuk mencairkan dana atau penyaluran zakat terlebih dahulu namun kenyataannya zakat ini dapat disalurkan terlebih dahulu tanpa menunggu APBA ini disahkan dengan didukungnya secara hukum untuk dapat

merealisasikan penyaluran zakat tanpa menunggu APBA disahkan oleh pasal 10 Peraturan Gubernur *a quo*. Namun beberapa catatan-catatan peneliti saat menelaah penyaluran zakat tidak berjalan efektifnya norma tersebut. salah satu cara untuk dapat dicairkannya zakat dan infaq sekaligus meningkatkan penghimpunan zakat dan infaq sebagai PAA dan PAD kabupaten/kota di Aceh diperlukannya penyamaan persepsi antara Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera mencairkan dana zakat dan infaq.⁷⁸

Pada dasarnya pertimbangan yuridis norma *a quo* dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah kuat namun penyaluran zakat yang terkendala akibat zakat dijadikan frasa PAA dan PAD kabupaten/kota, artinya pencairan dana lebih kepada mekanisme keuangan daerah. Ketika dana zakat dan infaq disimpan tidak baik karena hal itu sebagai dana umat diendapkan atau disimpan terlalu lama dalam kas keuangan daerah oleh karena itu dibutuhkan sebuah regulasi kembali untuk menopang Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 ini agar norma ini dapat ditopang dengan baik dan sekaligus tidak harus menunggu pengesahan APBA oleh Gubernur dan DPRA.⁷⁹

Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai berikut: Zakat dan /atau infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota. Pertimbangan yuridis pertama terhadap Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 lebih kepada pendapatan asli daerah (PAA khusus) yang merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sektor PAD menjadi peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini

⁷⁸Sayed Muhammad Husen, "Dilema Zakat sebagai PAD di Aceh", diakses melalui <https://imz.or.id/dilema-zakat-sebagai-pad-di-aceh/>, tanggal 20 April 2021.

⁷⁹Armiadi Musa, "Pengelolaan Zakat Aceh Perlu Regulasi Kuat", diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/01/14/%e2%80%8epengelolaan-zakat-aceh-perlu-regulasi-kuat/>, tanggal 20 April 2021.

dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.⁸⁰

PAD juga dimaknai sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Biasanya PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD tersebut. Khusus di Aceh zakat dan infaq bagian dari sumber PAA khusus provinsi dan PAD kabupaten/kota.⁸¹

Secara teknis memang banyak metode yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati target suatu daerah atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan PAD meningkat sekaligus zakat dan infaq masuk ke bagian PAD tersebut. *Pertama*, intensifikasi, wujud dari intensifikasi ini untuk retribusi lebih kepada menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Misalnya, zakat adalah penerimaan terbaik sepanjang hasil-hasil riset yang pernah dikerjakan ketika zakat menjadi bagian dari PAD maka wujud dari potensi zakat lebih relevan dari yang diharapkan pada umumnya. *Kedua*, ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan-penggalan sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru.

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 56. Bandingkan Mursyid Djawas, "Impelementasi Pengelolaan Zakat di Aceh", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 92.

⁸¹ Ridwan Nurdin, "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam" *Jurnal Miqot*, Volume XXXV Nomor 1, 2011, hlm. 129.

Misalnya, boleh saja daerah lain mengadopsi regulasi yang ada di Aceh yang menjadi zakat dan infaq sebagai PAD nya sendiri.⁸²

Secara umum, pendapatan asli daerah menekankan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:⁸³

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok;
- f. Pajak hotel;
- g. Pajak restoran;
- h. Pajak hiburan;
- i. Pajak reklame
- j. Pajak penerangan jalan;
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- l. Pajak parkir;
- m. Pajak air tanah;
- n. Pajak sarang burung walet;

⁸² Lihat juga Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* Pendekatan Transformatif, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997, hlm. 32.

⁸³Ristyana Tri Hastuti, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapat Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 1-6.

- o. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- p. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak-pajak di atas secara regulasi hanya dibolehkan dipungut oleh daerah tidak menjadikan zakat dan infaq sebagai salah satu sumber PAD. Artinya secara konsep antara pajak, zakat dan infaq jauh sangat berbeda, pajak ditekankan dan dipaksa tanpa ada atau tidak itikad baik sedangkan zakat dan infaq secara teologis sudah ada dijelaskan dalam syariat dan umat Islam akan tetap membayar zakat secara keagamaan.⁸⁴

Tarif pajak tetap berbeda-beda seperti diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sedangkan rumusan zakat 2,5% dan tidak ada larangan jika si pemberi zakat melebihi dari rumusan yang ditentukan dalam hukum Islam. Misal, pajak hotel yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar maka akan dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan oleh hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Namun dalam teori zakat, zakat hotel dibolehkan selama fungsinya hanya sebatas tempat penginapan dan diikat oleh nilai-nilai syariat. Harta yang diperoleh dari penghasilan bekerja di hotel syariah jika mencapai nishab senilai 524 kg beras harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap menerima gaji.⁸⁵

PAD juga mengenal retribusi daerah yang dimaksud sebagai iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah

⁸⁴ Burhanuddin, dkk. "Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal", *Jurnal Politeia*, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 49-50. Bandingkan Nurma Khusma Khanifa, "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantro BMT Tamzis Wonosobo", *Jurnal Studi Islam*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 149.

⁸⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan. Sebetulnya teori retribusi ini hampir sama dengan zakat profesi atau penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, batasannya penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun.⁸⁶

Kemudian jika dikaitkan lagi bahwa zakat dan infaq sebagai pendapatan asli Aceh dan PAD kabupaten/kota dengan pendapatan negara maka tetap frasa zakat dan infaq tidak masuk dalam kategori pendapatan negara karena pendapatan negara meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat. Artinya pajak dan non pajak tetap masuk sebagai pendapatan negara tetapi dalam APBN zakat tidak pernah dijadikan sebagai pendapatan negara. Walaupun potensi zakat sangat relevan untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Zakat dan infaq sebagai PAD juga tidak didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁸⁷

Dapat dipahami bahwa Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menjadi *leading sector* untuk pengumpulan zakat dan infaq walaupun infaq tidak dalam landasan norma Pasal 119 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sejak tahun 1999 memang Aceh sudah berkeinginan untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan prinsip syariah namun terkendala dengan sistem sentralisasi saat itu dibawah rezim Presiden Soeharto. Pertimbangan yuridis sebetulnya masuk penormaan Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang”. Penegasan norma konstitusi

⁸⁶ Muhammad Yasir Yusuf, “Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV Nomor 2, Desember 2010, hlm. 197-199.

⁸⁷ G. A. Jehle, “Zakat and Inequality: Some Evidence From Pakistan”, *Review of Income and Wealth*, Volume 40, Series 2, June 2000.

ini menjadi dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disamping ada MoU Helsinki yang menjadi semangat undang-undang *a quo*. Pengaturan zakat dan infaq diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan di Aceh dan menjadi perekonomian rakyat Aceh pasca dana otonomi khusus Aceh habis di tahun 2027 nanti.

C. Pengelolaan Zakat dan Infaq sebagai sumber PAA Khusus atau PAD kab/kota

Pengelolaan zakat dan infaq terhadap sumber PAA khusus atau PAD kabupaten/kota sudah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan ke Baitu Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) di Aceh. Pengelolaan zakat dan infaq selama ini lebih kepada pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BMA dan BMK baik dari programnya penyaluran tunai kepada masyarakat. Akan tetapi fakta sebenarnya penyaluran zakat dan infaq bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka dengan menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Filosofi utama pengelolaan zakat adalah untuk mentransformasi mustahiq menjadi muzakki.⁸⁸

Artinya program pengelolaan zakat harus didesain dalam kerangka pemberdayaan zakat sehingga potensi yang dimiliki mustahiq dapat dioptimalkan dan kapasitas serta daya tahan ekonomi mereka dapat meningkat pada jangka panjang. Dana zakat dan infaq dalam hal ini dapat didayagunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai macam program yang setiap senif atau *asnaf* itu memiliki berbagai macam program, misalnya dalam senif fakir maka salah satu programnya adalah adalah santunan fakir uzur. Fakir uzur itu sendiri adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya

⁸⁸Armiadi Musa, "Zakat As Locally-Generated Revenue: Its Accounting Treatment at Baitul Mal Aceh", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 9 Nomor 2, 2020, hlm. 185.

sangat memprihatinkan karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan juga usianya yang relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Santunan ini diberikan setiap bulannya seumur hidup mustahiq. Program pengelolaan zakat dan infaq ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kaum uzur yang cenderung terabaikan, sehingga mereka dapat bahagia menjalani masa-masa tuanya. kemudian ada program pemberdayaan ekonomi muallaf untuk senif muallaf.

Program ini bertujuan untuk membantu muallaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Muallaf yang mendapat bantuan modal usaha ini akan dibimbing langsung oleh fasilitator pendamping mulai dari awal usaha, proses marketing, dan pemasaran. Proses ini untuk menjamin usaha muallaf mampu menopang ekonomi keluarga dimasa akan datang serta program-program lainnya yang setiap senif atau *asnaf* itu berbeda program pendayagunaannya.⁸⁹

Program pengelolaan zakat dan infaq selama ini yang dikelola oleh BMA dan BMK Sebagai berikut: *Pertama*, pendidikan dalam sektor ini program yang dijalankan oleh BMA dan BMK terdiri dari beasiswa penuh tingkat mahasiswa dari keluarga miskin, biaya pendidikan santri se-Aceh, beasiswa satu keluarga satu sarjana, beasiswa pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi dari keluarga miskin tingkat SD, SMP, dan SMA dan program-program lainnya. *Kedua*, sektor sosial ini lebih kepada program yang dilakukan antara lain santunan bulanan fakir uzur, bantuan renovasi rumah, bantuan anak terlantar dan korban kekerasan dari keluarga miskin dan program lainnya. *Ketiga*, sektor ekonomi dalam BMA dan BMK lebih kepada penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong (BMG). *Keempat*, sektor dakwah dan syiar untuk sektor ini BMA dan BMK memiliki berbagai macam

⁸⁹Muhammad Nasrullah, "Peran Zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 8 Nomor 1, 2006, hlm. 108.

program antara lain program kegiatan organisasi Islam dan program pendampingan syariah bagi muallaf.⁹⁰

Pengelolaan infaq dan zakat juga ada pengawasan yang tidak langsung ditugaskan sebagai pengawas dana zakat, karena dalam hal pengawasan tidak diatur secara yuridis dan tidak diatur secara jelas siapa yang dapat mengawasi dana zakat ini. Dalam mengawasi dana zakat dan infaq BMA diawasi oleh inspektorat dalam rangka melakukan pembinaan pengawasan terhadap dana zakat dan unsur lainnya dalam BMA. Selain Inspektorat, Dewan Pertimbangan Syariah pun memiliki kewenangan untuk mengawasinya proses pengelolaan zakat ini dari proses penghimpunan sampai dengan proses penyaluran.⁹¹

Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh menyebutkan bahwa Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzzaki, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama. Kegiatan pengendalian dan verifikasi ini dilaksanakan oleh bidang pengawasan dengan melibatkan amil BMA lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BMA, Surat Tugas Kepala BMA dan Surat Tugas Kepala Sekretariat BMA untuk masing-masing program. Hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap calon *mustahiq* penerima bantuan dana zakat dari Baitul Mal Aceh ditetapkan dalam Keputusan Kepala BMA tentang penetapan nama-nama *mustahiq* penerima bantuan untuk masing-masing program.⁹²

Secara normatif pengelolaan zakat dan infaq sebagai PAA khusus dan PAD kabupaten/kota merupakan PAD murni maka zakat dan infaq seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan

⁹⁰Norvadewi, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Aceh", *Mazahib*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm. 66.

⁹¹*Ibid.*,

⁹²Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 65.

tidak hanya terikat dengan 8 asnaf mutahiq tersebut. ketentuan zakat dan infaq secara regulasi memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, konsekuensi logisnya adalah dana yang dihimpun seharusnya boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah. Kondisi ini sebenarnya melanggar prinsip syariah yang telah mengatur keleluasaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMA untuk para mustahiq yang ditentukan oleh asnaf. Kenyataan inilah yang sedang terjadi di Aceh, baik yang dihadapi oleh BMA namun BMK yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya secara kongkrit dan komprehensif. Permasalahan utamanya adalah belum adanya pengaturan khusus ketika zakat dan infaq sebagai penerimaan PAD (baik sebagai PAA Aceh dan PAD kabupaten/kota).⁹³

Zakat dan infaq sebagai PAA khusus dan PAD kabupaten/kota merupakan PAD murni tidak dapat disalurkan karena harus menunggu pengesahan APBA walaupun dana sudah terkumpul. Hal ini disebabkan karena zakat dimasukkan dalam pendapatan asli daerah yaitu harus mengikuti segala hal yang telah ditetapkan dalam APBA sehingga jumlah yang disalurkan harus terikat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh APBA, artinya jumlah yang disalurkan harus sama dengan jumlah yang diterima, jika realisasi penerimaan zakat melebihi dari yang telah ditetapkan di APBA maka telah sesuai dengan peraturan keuangan daerah yang ada kelebihan itu tidak dapat dicairkan tetapi akan menjadi SILPA untuk tahun anggaran yang akan datang. Zakat dan infaq sebagai PAD ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Apabila zakat masih ingin dikelola oleh pemerintah akan lebih baik jika penyebutan zakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini bukan hanya pendapatan asli daerah saja melainkan menjadi PAA khusus. Mengatur zakat sebagai pendapatan asli daerah khusus tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan manapun akan tetapi istilah pendapatan asli daerah khusus ini belum pernah diatur dalam

⁹³Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 88.

peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia, sehingga pengelolaan zakat di Aceh ini dapat diatur secara khusus dan memiliki regulasi tersendiri yang mengakibatkan zakat ini dapat disalurkan sebelum adanya pengesahan APBA dan para pejabat yang mengurus hal ini pun lebih berani dalam bertindak untuk segera menyalurkan zakat ini sebelum APBA disahkan.⁹⁴

Problem pengelolaan zakat di Aceh ini salah satunya adalah zakat tidak dapat disalurkan sebelum APBA disahkan, apabila ada regulasi atau peraturan perundang undangan yang baru mengenai zakat atau dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan menjadikan zakat sebagai pendapatan asli daerah khusus, sehingga dapat dikelola terpisah dan tidak harus menunggu APBA disahkan, setelah itu zakat yang tidak habis disalurkan dalam tahun berjalan tidak perlu disetor kembali ke kas daerah dan menjadi SILPA. Ke depan diharapkan bahwa kesemerataan zakat sebagai pendapatan asli daerah, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyotoran dan Pencairan Zakat pada Bendahara Umum Daerah, telah memberikan beberapa perlakuan khusus, misalnya, zakat dapat dicairkan sebelum APBA disahkan, zakat yang melebihi target pendapatan dapat ditarik seluruhnya, penarikan zakat mengacu kepada data terakhir yang disahkan DPRD.⁹⁵

Pertimbangan syariah, sisa zakat tahun lalu dapat ditarik pada tahun berikutnya, pertanggungjawaban zakat tak mengacu pada tahun anggaran, zakat dikelola oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, walaupun telah dibentuk Sekretariat sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan, beberapa pengucualian lainnya dari aturan keuangan yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, maka zakat sebagai pendapatan daerah harus diatur khusus dan harus diatur regulasi yang khusus mengenai zakat sebagai pendapatan asli daerah yang

⁹⁴Agus Afifi, *Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), hlm. 12.

⁹⁵Nurdin Ali Muhammad, *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2006), hlm. 23.

lebih rinci dan jelas mengenai proses penghimpunannya sampai dengan proses penyaluran.⁹⁶

Zakat dan infaq sebagai PAA Khusus dan PAD kabupaten/kota ini masih harus dikecualikan dari ketentuan keuangan yang ada. Pada satu sisi pengelolaan zakat sebagai syariat Islam harus tetap independen dan mematuhi ketentuan syariat, zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf. Pada sisi lain, harus pula memperhatikan ketentuan keuangan PAD, mematuhi regulasi dan prosedur keuangan daerah. Zakat dan infaq yang ditarik dari bendahara umum daerah biasanya bukan dari sumber zakat, tapi sumber lainnya. Penarikan zakat mesti menunggu pengesahan APBA yang seringkali terlambat., sehingga muncul pertanyaan dari kalangan ulama, mengapa zakat harus dicatat dan dimasukkan dulu sebagai pendapatan asli daerah. Apakah dengan begitu, zakat yang suci ini tidak akan bercampur dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang kadang masih diragukan atau samar-samar kehalalan atau keharamannya. Bagaimana pula BMA dan BMK dapat mengatur likuiditas zakat, sebab mekanisme pencairan dana zakat yang sangat birokratik.⁹⁷

Kekhususan dan keistimewaan Aceh menjadi zakat dan infaq sebagai PAA khusus dan PAD kabupaten/kota namun idealnya zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBA, kecuali untuk penyaluran zakat dan infaq yang sesuai dengan syariat Islam, dengan begitu zakat sebagai pendapatan asli daerah ini dapat dikatakan hanya menumpang didalam APBA dan dapat mencederai arti dari pendapatan asli daerah itu sendiri karena pada dasarnya sumber pendapatan asli daerah itu dapat digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi daerah, sedangkan zakat

⁹⁶Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat Study Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 35.

⁹⁷*Ibid.*,

dimasukkan dalam salah satu sumber pendapatan asli daerah tetapi tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi daerah itu sendiri.⁹⁸

Ketika pemerintah ingin mengintervensi pengelolaan zakat agar lebih terintegrasi, maka bisa menggunakan cara lainnya tidak perlu dengan memasukkan zakat sebagai pendapatan asli daerah yang penyalurannya baru dapat dilakukan setelah APBA disahkan yang dapat menghambat proses penyaluran zakat itu sendiri dan dana zakat itu kemudian ketika akan dicairkan harus mengikuti segala proses birokrasi dari tata cara pencairan dana pada APBA. Salah satu cara lainnya selain memasukkan zakat sebagai pendapatan daerah khusus bukan lagi sebagai pendapatan asli daerah murni, yaitu dengan tidak memasukkan dana zakat sebagai PAD namun pengelolaan zakat dapat diintervensi dan diawasi langsung oleh pemerintah, sehingga jika zakat tidak dimasukkan dalam PAD maka zakat dan infaq dapat disalurkan kapanpun tanpa harus menunggu APBA disahkan. Pemerintah dan legislatif di Aceh, oleh karena itu dapat membuat suatu regulasi tersendiri dimana zakat dapat diatur khusus ataupun diatur terpisah atau bukan merupakan pendapatan asli daerah tetapi pemerintah tetap dapat mengintervensi dan tetap dapat mengawasi agar dana zakat itu tetap terintegrasi dengan baik sesuai dengan tujuan awal pemerintah memasukkan zakat itu sebagai pendapatan asli daerah, Sehingga zakat tetap bisa disalurkan sesuai dengan syariat Islam begitu juga zakat tidak akan mencederai pengertian dari pendapatan asli daerah itu sendiri ketika zakat itu dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah, namun tidak dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi serta tugas-tugas dari Pemerintahan Aceh itu sendiri.⁹⁹

Artinya pengelolaan zakat dan infaq oleh BMA dan BMK kabupaten/kota perlu penambahan program atau peluasan program dari empat program yang

⁹⁸Lihat Hasbi Ash-Shidiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009), hlm. 45.

⁹⁹Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 24.

sudah dicanangkan oleh lembaga tersebut. Program yang sudah digagas seperti pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam harus diperluas kembali. Karena stimulus pendidikan selama ini hanya sebatas pemberian dana beasiswa bersifat *cash* tidak bersifat program beasiswa penuh yang berkelanjutan. Begitu juga program sosial yang terdiri dari program fakir uzur dalam bentuk santunan fakir uzur seumur hidup dan bantuan alat kesehatan harus menyentuh masyarakat secara rata.

Terkesan BMA provinsi programnya hanya kabupaten yang dekat dengan Kota Banda Aceh sedangkan daerah yang jauh seperti Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil terabaikan. Kemudian pemberdayaan ekonomi dalam program ZIS masih juga minim, pemberdayaan ekonomi ini paling krusial seharusnya ini bisa menopang perekonomian mikro rakyat Aceh dan data penerima harus selalu update oleh lembaga *a quo* jika tidak maka keberadaan BMA hanya mementingkan kelompok-kelompok terdekat saja. Terakhir, program dakwah dan syiar Islam ini tidak terlalu penting menurut peneliti karena ini bisa dikerjakan oleh lain seperti Dinas Syariat Islam dan tidak harus banyak menghabiskan anggaran terhadap poin keempat ini. Ke depan diharapkan ada upaya optimalisasi dari fungsionaris BMA dan BMK kabupaten/kota sehingga segera menuntaskan atau mengentaskan kemiskinan yang di Aceh.

D. Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah

Tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah ketika dimasukkan kepada frasa keuangan daerah maka sistem pencairannya juga harus melalui pengesahan APBA. Permasalahan muncul ketika belum adanya pengaturan khusus mengenai pencairan dana zakat namun tahun 2015 dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh. Penegasan pergub *a quo* didasari dari Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10

Tahun 2018 “bahwa zakat dan/atau infaq merupakan sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota khusus.”¹⁰⁰

Namun yang menjadi problem bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 hanya mengatur mengenai pencairan zakat saja sedangkan kata infaq tidak. Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya. Pencairan dana zakat memang dibolehkan namun setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya. Ketika penerimaan zakat meningkat maka jelas sisa tidak bisa dicairkan dan mengendap di kas umum Pemerintah Aceh. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau program BMA seperti pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam.¹⁰¹

Peneliti sebenarnya tidak sepaham dengan pengalihan dana zakat dan infaq sebagai PAA Aceh dan PAD kab/kota karena pengelolaan zakat murni untuk masyarakat tanpa menyangkut ke keuangan daerah. Sebagai contoh bahwa untuk menampung zakat dan infaq maka sub penerimaannya melalui rekening penerimaan zakat yang dikelola oleh kas umum Aceh yang khusus menampung penerimaan zakat. Secara filosofis pembagian dana zakat dan infaq untuk menanggulangi kemiskinan secepat kilat namun ketika masuk kepada keuangan daerah maka program BMA, BMK harus masuk juga ke APBA.

¹⁰⁰Oyong Lisa, “Implementation of Management Zakat as A Local Revenue” *Journal of Asian Scientific Research*, Volume 8 Nomor 8, 2015, hlm. 418.

¹⁰¹Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 13.

Artinya akan terlambat secara birokrasi ketika penyaluran dana zakat dan infaq yang sudah terkumpul.¹⁰²

Seharusnya dana zakat dan infaq cukup diperluas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 namun dalam qanun *a quo* tidak sampai mencairkan dana zakat dan infaq tersebut. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan bagaimana tata cara penyetoran zakat oleh UPZ sebagai pendapatan asli Aceh. Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada dinas/lembaga pemerintah/swasta dan BMA termasuk zakat yang dipungut oleh kuasa BUA disetor ke rekening penerimaan zakat kas umum Aceh pada Bank Syariah yang ditunjuk. Metode menghimpun ini menjelaskan kepada kita bagaimana zakat secara otomatis langsung penyetorannya ke kas umum Aceh.¹⁰³

Beberapa catatan mengenai tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Secara norma Pasal 109 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah mengatur penganggaran penerimaan zakat dan/atau infak Aceh dikelompokkan dalam jenis PAA khusus. Kemudian pencairan juga sudah diatur dalam Pasal 116 Qanun *a quo* bahwa pencairan zakat dan/atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan tetapi kendalanya adalah dalam hal penerimaan zakat dan/atau infak melebihi pagu anggaran dalam APBA, maka proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBA. Hal ini menjadi kendala terhadap

¹⁰²Muammar Khadafi, “Zakat, Pajak, dan PAD”, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/zakat-pajak-dan-pad>, pada tanggal 2 Mei 2021.

¹⁰³Cut Nila Kusumawati, “Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Baitul Mal Aceh”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm. 300.

¹⁰⁴Syawal Harianto, “Accounting for Zakat on Income Critical Study Based on Government Regulation (Case Study in Aceh Provinsi of Indonesia)”, *International Journal of Business, Accounting and Management*, Volume 1 Issue 3, 2016, hlm. 47.


fungsiionaris BMA yang harus menunggu perubahan APBA kembali.

- 2) Dampak dari keberlakuan Pasal 116 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menjadikan program prioritas BMA tidak berjalan secara maksimal karena harus menunggu perubahan APBA kembali ketika penerimaan zakat dan/atau infaq melebihi pagu anggaran. Seharusnya menurut hemat penulis proses pencairan zakat dan infaq itu disatupatkan dalam qanun yang berbeda tidak boleh disamakan dengan qanun yang mengatur secara kelembagaan. Hal ini berdasarkan teori keuangan publik Islam yang mengatur zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. Seharusnya memang betul-betul dipisahkan pengaturan keuangan negara seperti APBN.
- 3) Perlu ada pemahaman semua stakeholder mengenai implementasi zakat dan infaq sebagai pendapatan asli Aceh supaya keberadaan BMA itu didukung penuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan sekretariat BMA. Implementasi zakat dan infaq sebagai pendapat asli Aceh sudah diatur oleh Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan fungsiionaris BMA dan BPKA harus paham mengenai kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam mengelola zakat. Pengelolaan sumber pendapatan asli Aceh memang betul berpedoman peraturan perundang-undangan akan tetapi harus sesuai dengan kaidah hukum *lex specialis derogate legi generalis*. Bahwa hukum khusus mengeyampingkan hukum umum. Tidak boleh norma permandgri mendulum norma qanun APBA karena APBA bersifat *specialist*.

Dari kontruksi di atas bahwa tantangan dalam implementasi pengelolaan zakat dan infaq harusnya dipisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah, peraturan gubernur Aceh *a quo* yang sudah dikeluarkan saja belum cukup untuk

memberikan penyelesaian atau mekanisme pencairan zakat dan infaq. Implementasi pengelolaan zakat ini seharusnya diatur dengan qanun sehingga tersendiri dan terpisahkan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, Qanun APBA atau Qanun APBK. Sehingga persoalan kemiskinan yang ada di Aceh cepat diminimalisir dengan adanya institusi BMA dan BMK kabupaten/kota.

Kemudian qanun pencairan zakat dan infaq harus bersifat detail dan rigid dan mengatur solusi ketika zakat dan infaq surplus dari penerimaan tahunan. Penghimpunan zakat dan infaq juga harus ada regulasi yang mengikat sehingga ketika pengesahan qanun pencairan maka si asnaf baik itu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil segera terpenuhi dengan komprehensif. Qanun pencairan juga harus mampu memberikan pengembangan pemaknaan terhadap asnaf sehingga persoalan kemiskinan di Aceh dapat ditanggulangi dengan baik. Terakhir, implementasi zakat dan infaq diharapkan mampu menjadi pengganti DOKA setelah tahun 2027 tentu mekanisme harus dibangun lewat sistem pengelolaan zakat dan infaq dengan baik dan benar.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan yang diuraikan dalam kesimpulan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah sangat kuat secara konstitusional dan didasari oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa sumber pendapatan asli daerah Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri dari zakat. Tetapi dalam penurunan norma Pasal 180 undang-undang *a quo* ke Qanun Aceh menambah frasa infaq menjadi problem tersendiri karena hanya di normakan dalam bentuk qanun tetapi juga bisa dikaitkan Pasal 180 ayat (1) huruf e dengan frasa “lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah” diinterpretasikan sebagai sumber dasar hukum infaq.
2. Pengelolaan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota dalam Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh namun terkendala dalam hal penerimaan zakat dan/atau infaq melebihi pagu anggaran dalam APBA, maka proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBA. Hal ini berdampak pada progam-program BMA yang tidak berjalan secara maksimal.
3. Tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai berikut: Bahwa norma Pasal 116 Qanun *a quo* bahwa pencairan zakat dan/atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah

realisasi penerimaan tetapi kendalanya adalah dalam hal penerimaan zakat dan/atau infak melebihi pagu anggaran dalam APBA, maka proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBA. Hal ini menjadi kendala terhadap fungsionaris BMA yang harus menunggu perubahan APBA kembali. Kemudian dampak dari Pasal 116 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menjadikan program prioritas BMA tidak berjalan secara maksimal karena harus menunggu perubahan APBA kembali ketika penerimaan zakat dan/atau infaq melebihi pagu anggaran.

B. Saran

Ada dua saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukan ada keseriusan dari Pemerintah Aceh dan DPRA untuk membentuk Qanun Pencairan Zakat dan Infaq dipisahkan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sehingga proses pencairan zakat dan infaq tidak terhambat dan mekanisme pengelolannya rigid dan faktual.
2. Pengaturan Pergub Aceh No. 6 Tahun 2015 dan Pergub Aceh No. 43 Tahun 2019 seharusnya tidak boleh dominan karena kebijakan pergub itu tataran *beschiking* yang menyatakan ketetapan sepihak sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintah (Gubernur Aceh) dan rentan disalahgunakan. Pemerintah Aceh harus melibatkan DPRA untuk pengelolaan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD kabupaten/kota supaya persoalan kemiskinan di Aceh segera dituntaskan

DAFTAR PUSTAKA.

Buku

- A. Perwataatmaja Karnaen, *Membumi Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996).
- Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1988).
- Agus Afifi, *Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010).
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsepi dan Kewenangan)*, (Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh dan Sahifah, 2019).
- Amiruddin dan Zainal Asikirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo, 1999).
- Baznas, *Indeks Zakat Nasional*, Jakarta: Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional, 2016.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat Study Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Press, 2008).
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004).
- Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

- G. Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputinfo, 2011).
- Hadardi Nawawi dan Martini Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1992).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000).
- Hasbi Ash-Shidiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009).
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).
- Kahar Mansyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006).
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Masdar F. Mas'udi, *Zakat (Pajak) Keadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Mohammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Nurdin Ali Muhammad, *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2006).
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005).
- Qal' ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997).
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" Pendekatan Transformatif*, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta:
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Graafindo, 2018).
- Syahatah Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005).
- Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Tim Baitul Mal Aceh, *Rencana Kerja Penyempurnaan Tahun 2018*, (Banda Aceh: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2017).
- Tim Perumus, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).
- Tim Perumus, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Erlangga Press, 2019).
- Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Yusuf Al-Qhardawy, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah, 1999).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011).

Yusuf Qhardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul, 2005).

Jurnal, Penelitian, Seminar, Skripsi, Wawancara dan Disertasi

Agus Marimin, “Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014.

Agus Marimin, “Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014.

Agus Marimin, “Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 14 Nomor 02, 2014.

Agya Dicky Okteria, “*Analisis Pemanfaatan Dana Baitul Mal Aceh dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Aceh*”, (Skripsi dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2013.

Anang Ariful Habib, “The Principle Zakat, infaq and Shadaqah Accounting Based SFAS 109”, *Journal of Accounting and Business Education*, Volume 100 Nomor 2, 2016.

Armiadi Musa, “Zakat As Locally-Generated Revenue: Its Accounting Treatment at Baitul Mal Aceh”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 9 Nomor 2, 2020.

Armiadi Musa, “Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 3, 2016.

Armiadi Musa, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Jurnal Media Syariah*, Volume XVI Nomor 1, 2014.

- Armiadi Musa, *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian terhadap Permodalan Zakat bagi Masyarakat Miskin*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2009).
- BAZNAS Kota Bogor”, *Jurnal Al-Muzara’ah*, Volume 2 Nomor 2.
- Burhanuddin, dkk. “Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal”, *Jurnal Politeia*, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2017.
- Burhanuddin, dkk. “Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal”, *Jurnal Politeia*, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2017.
- Cut Nila Kusumawati, “Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Baitul Mal Aceh”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Cut Risyah Varlita, “Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Cut Risyah Varlitya, “Analisis Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Firmansyah, “Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 21 Nomor 2, Desember 2013.
- G. A. Jehle, “Zakat and Inequality: Some Evidence From Pakistan”, *Review of Income and Wealth*, Volume 40, Series 2, June 2000.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model”, *Journal of Islamic Monetary Economic and Finance*, Volume 1 Number 2, Februari 2016.
- Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Volume 1 Nomor 1, 2011.

- Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudarjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 11, 2016.
- Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudarjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 11, 2016.
- Istutik, “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah”, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Volume 2 Nomor, 2013.
- Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.
- Khairul Amri dan Marwiyati, Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Manajemen dan Sains*, Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Mahdi Syanbandir, Jafar, dan Sulaiman, “Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota”, *Naskah Akademik*, (Banda Aceh: Pusat Studi Universitas Syiah Kuala, 2013).
- Mohammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2, 2014.
- Muhammad Nasrullah, “Peran Zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 8 Nomor 1, 2006.
- Muhammad Yasir Yusuf, “Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV Nomor 2, Desember 2010.
- Murniati dan Sauqie Beik, “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan
- Mursyid Djawas, “Impelementasi Pengelolaan Zakat di Aceh”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, Tahun 2016.

- Norvadewi, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Aceh”, *Mazahib*, Volume 1 Nomor 1, 2012.
- Nurma Khusma Khanifa, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantro BMT Tamzis Wonosobo”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2018.
- Nurma Khusma Khanifa, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantro BMT Tamzis Wonosobo”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2018.
- Oyong Lisa, “Implementation of Management Zakat as A Local Revenue” *Journal of Asian Scientific Research*, Volume 8 Nomor 8, 2015.
- Qusthoniah dan Ali Murtopo, “Peran Pemerintah Menanggulangi Problematika Ekonomi Masyarakat melalui Reorientasi Zakat”, *Jurnal Syariah*, Volume VII Nomor 2, 2019.
- Ridwan Ibrahim dan Tri Handayani, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*, Volume 2 Nomor 2, 2009.
- Ridwan Nurdin, “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam” *Jurnal Miqot*, Volume XXXV Nomor 1, 2011.
- Ridwan Nurdin, “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam” *Jurnal Miqot*, Volume XXXV Nomor 1, 2011.
- Ristyana Tri Hastuti, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapat Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Ristyana Tri Hastuti, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1, 2019.
- Roni Ekha Putera, “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18 Nomor 3, 2016.

- Samsul Bahri, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptual*”, (Makalah), Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2006.
- Surya Darma, “Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 017.
- Surya Darma, “Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 017.
- Syawal Harianto, “Accounting for Zakat on Income Critical Study Based on Governmen Regulation (Case Study in Aceh Provinsi of Indonesia)”, *International Journal of Business, Accounting and Management*, Volume 1 Issue 3, 2016.
- Ukhfiya Indana Lazulfa, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Yusran, “*Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).
- Naskah Akademik Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).


Website

Armiadi Musa, “Pengelolaan Zakat Aceh Perlu Regulasi Kuat”, diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/01/14/%e2%80%8epengelolaan-zakat-aceh-perlu-regulasi-kuat/>, tanggal 20 April 2021.

Muammar Khadafi, “Zakat, Pajak, dan PAD”, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/zakat-pajak-dan-pad>, pada tanggal 2 Mei 2021.

Sayed Muhammad Husen, “Dilema Zakat sebagai PAD di Aceh”, diakses melalui <https://imz.or.id/dilema-zakat-sebagai-pad-di-aceh/>, tanggal 20 April 2021.

Tim Redaksi, “Sejarah Baitul Mal Aceh”, diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/>, pada tanggal 30 April 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651 7557442 Email: fshuar_raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4187/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G



PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|--|
| <p>a. Dr. Amiadi, S.Ag., M.A</p> <p>b. Jamhir, S.Ag., M.Ag</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|--|
| N a m a | : Ulfa Adhimah |
| N I M | : 160106084 |
| P r o d i | : Ilmu Hukum |
| J u d u l | : Analisis Yundis Hubungan Kelembagaan Baitul Mal Aceh Dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota Di Aceh (Studi Kasus Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 November 2020
 Dekan


 Muhammad Siddiq


LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ulfa adhimah
 NIM : 160106084
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis yuridis zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh (studi atas qanun aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal)
 Tanggal SK : 20 November 2020
 Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag.,M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	21/12/2020	21/12/2020	Outline dan RM	Ubah Rumusan Masalah dan Outline	
2	2/2/2021	2/2/2021	Bab I	Revisi bab I	
3	26/11/2021	26/11/2021	Bab I dan bab II	Revisi bab II dan Bab I	
4	8/12/2021	8/12/2021	Bab III	Revisi bab III	
5	22/12/2021	22/12/2021	Bab III	Revisi PerSubbab Isi	
6	27/12/2021	27/12/2021	bab III	Revisi Isi	
7	30/12/2021	30/12/2021	bab III dan IV	Revisi dan Ubah Easubab dan isi	
8	31/12/2021	31/12/2021	bab IV	Abstrak dan Acc.	

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Khairani, M.Ag
 NIP. 197312242000032001

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ulfa adhumah
 NIM : 160106084
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis yuridis zakat dan infaq sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh (studi atas qanun aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal)
 Tanggal SK : 20 November 2020
 Pembimbing I : Jamhir, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	29/03/2021	29/03/2021	outline	Revisi outline	
2	28/04/2021	28/04/2021	Bab I	Lanjut bab 2	
3	29/04/2021	29/04/2021	Bab II	Revisi dan lanjut bab	
4	1/06/2021	1/06/2021	Bab III & Bab IV	Revisi penulisan	
5	2/06/2021	2/06/2021	Bab III & IV	Revisi penulisan	
6	22/06/2021	22/06/2021	Lengkapi Bab Keseluruhan	lengkapi lampiran	
7	23/06/2021	23/06/2021	Bab keseluruhan	Revisi penulisan Lengkap	
8	24/06/2021	24/06/2021	All bab	" -	

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Khairani, M.Ag
 NIP. 197312242000032001